



**PUTUSAN**  
**Nomor 580 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BUNGO DANI MANDIRI UTAMA**, beralamat di Jalan Prof. M. Yamin No. C14-C15, Komplek Wiltop Bungo Plaza, Muara Bungo Jambi, yang diwakili oleh Firdaus Abdullah, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Asludin Hatjani, S.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Pengacara/Konsultan Hukum "Asludin Hatjani & Rekan", beralamat di Jalan Masjid Al-Anwar Nomor 48 Kelurahan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2018;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Prof. DR. Soepomo, SH Nomor 10 Jakarta 12870;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hufon Asrofi, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11 Ks/06/MEM/2018, tanggal 30 Oktober 2018;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 580 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1269/30.01/DJB/2018 Tanggal 31 Juli 2018 Perihal : Hasil Evaluasi WIUPK Blok Rantau Pandan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :Surat Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1269/30.01/DJB/2018 Tanggal 31 Juli 2018 Perihal Hasil Evaluasi WIUPK Blok Rantau Pandan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengevaluasi kembali Surat Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1269/30.01/DJB/2018, Tanggal 31 Juli 2018 Perihal : Hasil Evaluasi WIUPK Blok Rantau Pandan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Kompetensi Absolut;
- Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 212/G/2018/PTUN-JKT., tanggal 11 Februari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 131/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Juli 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juli 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 580 K/TUN/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tersebut pada tanggal 22 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 Juli 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- a. Mengabulkan permohonan kasasi;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 131/B/2019/PT.TUN.JKT, Tanggal 24 Juni 2019, yang membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 212/G/2018/PTUN.JKT. tanggal 11 Februari 2019;

MENGADILI SENDIRI,

Dalam Eksepsi:

- a. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- b. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- c. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1269/30.01/DJB/2018, tanggal 31 Juli 2018, Perihal: Hasil Evaluasi WIUPK Blok Rantau Pandan;
- d. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1269/30.01/DJB/2018, tanggal 31 Juli 2018, Perihal Hasil Evaluasi WIUPK Blok Rantau Pandan;
- e. Mewajibkan Tergugat untuk mengevaluasi kembali Surat Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1269/30.01/DJB/2018, tanggal 31 Juli 2018, Perihal: Hasil Evaluasi WIUPK Blok Rantau Pandan;
- f. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 580 K/TUN/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 5 Agustus 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam penerbitan Obyek Sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1269/30.01/ DJB/2018, tanggal 31 Juli 2018 Perihal Hasil Evaluasi WIUPK Blok Rantau Pandan tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karena sesuai dengan hasil evaluasi yang juga dihadiri oleh pihak-pihak terkait, telah didapatkan hasil bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi syarat finansial sebagaimana telah ditentukan sehingga dengan demikian maka sudah sesuai dengan hukumnya apabila kemudian Penggugat dinyatakan tidak lulus seleksi pemberian WIUPK Blok Rantau Pandan. Meskipun pada akhirnya Penggugat menempatkan jaminan kesungguhan penawaran, namun demikian penempatan jaminan tersebut sudah melewati batas waktu yang ditetapkan sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil evaluasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BUNGO DANI MANDIRI UTAMA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 580 K/TUN/2019



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 580 K/TUN/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)